PERHUBUNGAN

2022

PERDA KOTA SURAKARTA NO.10, LD 2022/NO.10, 108 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil gunayang berperan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di semua sektor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat penyelenggaraan perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya sehingga mampu berperan dalam pertumbuhan perekonomian serta pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah; bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan di Kota Surakarta sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023;

- Dalam perda ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan perhubungan dapat dijalankan dengan mendasarkan pada peraturan ini yang di dalam nya mencakup asas asas dan ketentuan terkait perhubungan ini agar terciptanya LLAJ yang baik sehingga dapat tercapainya kesejahteraan dan keselamatanlalu lintas. Dalam kaitannya yang dimaksud kesejahteraan dan keselamatan lalu lintas ialah tercapainya fungsi yang bermanfaat dan menjunjung hak-hak dan kewajiban para pengguna jalan dan adanya pemberian fasilitas yang memadai,strategis dan memiliki manfaat serta penjagaan atas hak-hak dan kewajiban pengguna jalan dengan melakukan pengelolaan regulasi hingga fasilitas dengan baik serta memberikan sanksi administratif terhadap adanya perbuatan yang merugikan pengguna jalan

dan menghambat serta merusak system LLAJ.Untuk mengoptimalkan adanya penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas di daerah dalam hal menjamin keamanan serta keselamatan maka dilaksanakan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Dan pengawasan terhadap perbuatan yang akan dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang berrencana melakukan pembangunan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap Lalu Lintas dengan untuk selanjutnya supaya harus dilakukan analisis dampak lalu lintas. Selain itu terkait pengadaan angkutan umum,pembinaan pemakaian jalan, pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dan penindakan pelanggaran LLAJ juga merupakan aspek penting yang diatur dalam peraturan daerah ini yang juga didukung oleh beberapa aspek lain yang meliputi bengkel, sumber daya manusia di bidang perhubungan, sector perkeretaapian dan pelayaran, kerjasama dan peran serta masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, forum LLAJ, pengawasan dan pengendalian, ketentuan hingga regulasi ketentuan terkait penyidikan dan pendisiplinan atas pelanggaran yang terjadi.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 23 Desember 2022.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan, jenis-jenis kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas dan tata laksana perizinannya, tata cara perizinan, pelayanan, pengaturan dan pengendalian LLAJ diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- Penjelasan : 29 hlm